

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya menjadikan kehidupan manusia menjadi aman dan damai, oleh karena itu didalamnya ada hak hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Demi tegaknya hukum maka diadakan proses persidangan di pengadilan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya atas sebuah perkara pidana dengan berpedoman pada ketentuan Hukum Acara Pidana (Pidana Formil). Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana¹. Hukum Acara Pidana formil berkaitan dengan adanya hukum Pidana Materiil. Oleh sebab itu Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Majelis Hakim dalam menemukan kebenaran materiil dibatasi oleh surat dakwaan jaksa, Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Hakim tidak boleh sekedar percaya dengan kebenaran formal saja, melainkan harus memperkuat keyakinannya dengan meminta bukti-bukti dari kedua belah pihak yakni terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi saksi

¹ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.7.

yang diajukan oleh kedua belah pihak². Dalam melakukan proses pengungkapan suatu tindak pidana aparat penegak hukum harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dijadikan sebagai pedoman. Hukum Acara Pidana diterapkan untuk membatasi aparat penegak hukum berbuat sewenang-wenangnya terhadap kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Semenjak adanya pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 di Indonesia telah membuat banyak perubahan dalam berbagai lini kehidupan, begitu pula dengan proses penegakan hukum. Pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat Indonesia harus menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Hal itulah yang menjadikan proses persidangan tidak dapat dilakukan melalui tatap muka. Keadaan demikian yang menjadikan proses persidangan harus dilaksanakan secara *teleconference*.³ Pandemi Covid-19 menghambat proses peradilan langsung dalam perkara pidana, namun penegakan hukum harus tetap dijalankan karena hal ini sesuai dengan asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi⁴.

Covid-19 adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan, Virus ini menyerang begitu cepat hingga seluruh dunia termasuk Indonesia. Presiden melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 menetapkan

² *Ibid* hlm 9

³ Dinda A. Narassati ,Yonathan A.Pamungkas,dkk, "Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia", LEGISLATIF Volume 4 Nomor 2 ,2021 ,hlm.139.

⁴ *Loc.Cit*

bahwa covid-19 sebagai sebuah bencana yang menimpa secara nasional. Berbagai macam kebijakan di buat oleh pemerintah dalam menangani pencegahan virus covid-19 diantaranya yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini sesuai dengan aturan dasar Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.⁵ Setelah PSBB berakhir, Presiden kembali mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dasar hukum kebijakan ini diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.⁶

Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak memungkinkannya dilaksanakan persidangan secara langsung yang dapat menimbulkan penyebaran covid-19 melalui proses peradilan. Guna menangani permasalahan demikian, Mahkamah Agung mengisi kekosongan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan

⁵ Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa, “Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid 19”, Ganesa Civic Education Journal, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2021, Bali, hlm.15.

⁶ *Ibid.*, hlm.16.

Badan Peradilan di bawahnya. SEMA tersebut ditegaskan untuk melaksanakan tugas kedinasan, termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi e-court dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-litigation.⁷ Selain itu dalam mendukung SEMA No.1 Tahun 2020 tersebut, Kejaksaan RI serta Kemenkumham menyelenggarakan surat perjanjian kerjasama atau MOU (*Memorandum Of Understanding* No.202/DJU/HM.01.1/4/2020, No. Kep-17/E/Ejp/04/2020, No.PAS-08.HH.05.05/2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk memberikan jalan agar proses persidangan tetap dapat dijalankan meskipun tidak melalui tatap muka. Agar semakin jelas tata cara dan mekanisme persidangan melalui elektronik, maka Mahkamah Agung membuat sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang tertuang dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan barang bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan.

Persidangan elektronik melalui *teleconference* menggunakan aplikasi berbasis virtual, dengan menggunakan sarana aplikasi *zoom meeting*.⁸ Selain aplikasi *zoom meeting*, aplikasi lain dapat digunakan

⁷ Kadek astike,Angga alfyhan ,dkk.,”Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020(Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)”,Jurnal Pro Justitia Vol.2 No.2, 2021,Hlm.25.

⁸ *Ibid*,hlm.26

sebagai sarana persidangan elektronik asalkan aplikasi tersebut dirasa layak dan aman oleh Hakim. Misalnya fitur panggilan video dalam aplikasi *Whatsapp*.⁹ Persidangan *Teleconference* harus tetap dilaksanakan dengan tetap menganut pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah terkait prosedur persidangan perkara pidana, maka penegak hukum harus objektif dalam setiap tingkatan seperti pada tingkatan penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian, tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan ataupun pada tingkat peradilan yang diperiksa dan diadili oleh Hakim di Pengadilan. Harus dipahami bahwa untuk mengungkap kebenaran materiil tidak hanya bergantung pada aspek yuridis saja namun juga menggunakan ilmu ilmu lainnya seperti psikologi, kriminologi, viktimologi, ilmu kedokteran dan lain-lain¹⁰

Dalam pelaksanaan persidangan elektronik ada beberapa kendala yang perlu disoroti, utamanya terkait hal pembuktian seperti halnya dalam pemeriksaan saksi ,saksi ahli dan juga pemeriksaan terdakwa.¹¹ Kendati ruang persidangan sudah difasilitasi secara online namun hal tersebut memunculkan kekhawatiran tentang transparansi dan kualitas persidangan

⁹ Rudi Hartoyo, "Wawancara Pribadi", Hakim, 27 Juli 2022, Pengadilan Negeri Kudus

¹⁰ *Loc. Cit*

¹¹ Rudi Hartoyo, "Wawancara Pribadi", Hakim, 27 Juli 2022, Pengadilan Negeri Kudus

yang berdampak terhadap kualitas pembuktian itu sendiri, karena adanya beberapa hambatan¹², misalnya :

1. koneksi internet yang tidak stabil dan merata di Indonesia;
2. kemampuan aparat pengadilan terkait teknologi pendukung sidang elektronik;
3. belum memadainya peralatan dan perlengkapan terkait dengan teknologi pendukung persidangan elektronik di Pengadilan.

Berbagai hambatan tersebut juga terkonfirmasi melalui laporan *Rapid Assessment* (RA) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dilakukan terhadap 16 Pengadilan Negeri di Indonesia dan juga 61 organisasi bantuan hukum (OBH) di 20 Provinsi di Indonesia. Kajian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan persidangan secara online masih dijumpai hambatan-hambatan yang berpotensi pada maladministrasi berupa penundaan berlarut yang dipengaruhi oleh¹³ :

- a. keterbatasan sarana dan prasarana;
- b. minim sumber daya petugas;
- c. koordinasi pelaksanaan sidang yang belum optimal;
- d. serta ketidakpastian waktu proses persidangan

Terganggunya proses persidangan secara umum akan berdampak signifikan terhadap proses pembuktian sebagai bagian paling esensial dan

¹² Triantoro, "Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik", Universitas Tidar(UNTIDAR),2020,hlm.13.

¹³ Ombudsman Republik Indonesia (ORI), *Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi*, Laporan, 2020

krusial dari persidangan pidana. Terganggunya proses pembuktian tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pembuktian dan pencarian kebenaran materiil dalam putusan pengadilan.¹⁴ Pembuktian menjadi suatu proses yang penting dan sakral dalam pemeriksaan pokok perkara pidana, terkait dengan hal tersebut Subekti memberikan pandangan bahwa proses pembuktian merupakan suatu proses untuk meyakinkan hakim melalui dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Proses tersebut membuat hakim mendapatkan suatu keyakinan untuk memutus perkara tersebut. Putusan hakim tidak boleh didasarkan terhadap keyakinan hakim semata, melainkan keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan kekuatan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁵

Selaras dengan pemikiran Subekti, Andi Hamzah juga memberikan pandangan bahwa proses pembuktian yang berakhir pada kesimpulan benar dan tidaknya apa yang didakwakan terhadap terdakwa adalah bagian yang teramat penting dan krusial. Proses tersebut harus diatur dalam undang-undang dengan memberikan ketentuan alat-alat bukti secara limitatif tanpa meninggalkan unsur keyakinan hakim untuk menilainya. Seseorang yang didakwa itu harus dibuktikan berdasarkan pada alat alat bukti yang ada disertai dengan adanya keyakinan hakim.¹⁶

Selain hal itu Lembaga Penelitian dan Advokasi Yudisial Independen (LeIP) juga menyatakan keberatan dengan adanya persidangan *teleconference* dimana terdakwa mengikuti persidangan tanpa penasihat

¹⁴ Triantoro, *Op.Cit.*, hlm 14

¹⁵ R. Subekti, "*Hukum Pembuktian*". Berita Penerbit, Jakarta, 2015, hlm. 7

¹⁶ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*". Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 245

hukum. Hal ini terjadi dikarenakan posisi terdakwa berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan tersebut membatasi kunjungan bagi siapapun untuk pencegahan penyebaran Covid-19.¹⁷ Kondisi yang demikian menyebabkan kurang tepenuhinya hak hak terdakwa dalam persidangan, terdakwa tidak dapat leluasa berkoordinasi dengan penasihat hukumnya saat persidangan, hal ini tentu merugikan terdakwa¹⁸

Penyelenggaraan Persidangan secara *Teleconference* juga dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB sejak bulan Maret 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak lupa tersedianya kelengkapan peralatan seperti komputer di ruang sidang, speaker, proyektor, mikrofon, jaringan internet, dan kamera. Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB telah memutus kasus perkara pidana umum menggunakan sidang *teleconference*, pada tahun 2020 sebanyak 135 kasus, tahun 2021 sebanyak 98 kasus dan tahun 2022 sampai bulan juli sebanyak 52 kasus.¹⁹ Pengadilan Negeri Kudus hanya memiliki satu ruang sidang yang digunakan sebagai tempat persidangan secara *teleconference* sehingga harus digunakan bergantian. Hal ini menjadikan waktu persidangan perkara pidana lebih lama. Selain itu beberapa kendala seperti kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis meliputi kendala jaringan

¹⁷ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Infograsi PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik diakses melalui <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/> (diakses tanggal 15 Februari 2021)

¹⁸ Rudi Hartoyo, "Wawancara Pribadi", Hakim, 27 Juli 2022, Pengadilan Negeri Kudus

¹⁹ Data jumlah putusan PN Kudus diupload melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan keterbatasan ruang sidang. Kendala non teknis meliputi ketidaktepatan waktu oleh saksi maupun saksi ahli dalam menghadiri persidangan *teleconference*.²⁰

Terkait pembuktian melalui sidang *teleconference*, salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Rudi Hartoyo mengatakan bahwa ada kesulitan dalam menggali informasi dari saksi dan terdakwa, dikarenakan saksi ataupun terdakwa tidak langsung responsif atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, sehingga pertanyaan harus diulang sampai beberapa kali. Selain hal itu Hakim sulit menilai sikap maupun psikologis dari terdakwa dalam pemeriksaan melalui *teleconference*.²¹ Hakim harus menemukan keyakinan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pernah mengalami kesulitan dalam proses pembuktian, khususnya dalam menggali keterangan terdakwa dengan persidangan *teleconference*. Salah satunya dalam perkara pidana pembunuhan yang diputus dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds dimana terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Dalam hal ini Majelis

²⁰ Asrofi, “Wawancara Pribadi”, Hakim, 27 Juli 2022, Pengadilan Negeri Kudus.

²¹ Rudi Hartoyo, “Wawancara Pribadi”, Hakim, 27 Juli 2022, Pengadilan Negeri Kudus.

Hakim harus cermat menilai keterangan terdakwa yang mencakup sikap, gestur tubuh, mimik wajah, dan psikologisnya, karena dilaksanakan melalui video *teleconference* yang terkadang terjadi *buffering* karena kendala sinyal. Berbeda halnya ketika persidangan dilaksanakan melalui tatap muka, Hakim dapat menilai secara jelas dan langsung kondisi dari terdakwa. Dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, saksi, serta barang bukti, dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I Muhammad Irfan Syapii dan terdakwa II kristianto berkumpul di Desa Besito RT 3 RW 6 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Kemudian mereka menuju pertigaan tugu Besito untuk berkumpul dan minum-minuman keras dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya sekira jam 02.00 WIB korban Muhammad Nendra datang dalam kondisi mabuk dan membuat gaduh, sehingga Terdakwa I merasa tersinggung dan sakit hati. Selanjutnya sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I dan terdakwa II saksi Abdul Latif Alfarhan pulang duluan menuju rumah terdakwa II. Setelah itu terdakwa II mengambil sabit/arit yang berada di depan rumahnya selanjutnya mengajak Terdakwa I untuk kembali mencari keberadaan korban dan sesampainya di tugu Besito, terdakwa I dan terdakwa II melihat korban diboncengkan saksi Muhammad Riyanto dan diturunkan di pinggir jalan selanjutnya berjalan kaki ke arah barat. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengejar

menggunakan sepeda motor dan memepet korban, Terdakwa II langsung menendang korban namun tidak terjatuh, sehingga Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengambil batu yang ada di sekitar lokasi dan langsung melemparkan ke arah kepala sampai korban terjatuh. Setelah terjatuh, terdakwa II langsung turun dari sepeda motor kemudian membacok korban ke arah kepala secara membabi buta hingga meninggal dunia. Terdakwa I menyeret korban ke tengah jalan dengan tujuan agar seolah-olah menjadi korban kecelakaan. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing.

Majelis Hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Pembunuhan Berencana” sesuai Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* (Studi Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan melalui persidangan *teleconference* dalam putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana pembunuhan pada putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan melalui persidangan *teleconference* dalam putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan pada putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi para pembaca khususnya di bidang Hukum Acara Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi mahasiswa hukum ataupun masyarakat umum sebagai bahan rujukan terkait pembuktian tindak pidana pembunuhan melalui persidangan *teleconference*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penulisan skripsi ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang serta memuat hal yang menjadi dasar penelitian terkait dengan hal pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil melalui sidang *teleconference*. Selain itu juga dapat dilihat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan mengenai Tindak Pidana pembunuhan, Teori Sistem Pembuktian, Alat bukti yang sah, Persidangan *Teleconference* , Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terdiri dari pertimbangan yuridis dan/atau pertimbangan non yuridis serta Putusan Pengadilan

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian kali ini. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas kajian penelitian tentang Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan melalui persidangan *teleconference* dalam putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds dan juga Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana pembunuhan dalam putusan perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Kds. Sehingga hasil dari penelitian akan diolah dan dianalisis dengan bahasa yang mudah dicermati dan mampu menjawab rumusan permasalahan.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti

